



**PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM MENGAWASI
MUTU PENDIDIKAN**
Samsul Anwar¹ Khausar²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Aceh Barat Daya: E-mail: samsulanwar1182@gmail.com

² STKIP Bina Bangsa Meulaboh, Jl. Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Peunaga Cut Ujong
Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat 23615, E-mail: saraja970@gmail.com

Abstrak

Partisipasi komite sekolah dalam mengawasi mutu pendidikan sudah berjalan dengan baik, diharapkan mampu menjadi mitra dalam upaya mencari alternatif pemecahan masalah di sekolah agar mampu mendorong proses pembelajaran yang didukung oleh pengelolaan kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki perilaku manajerial organisasi untuk meningkatkan kinerja sekolah. Upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah, dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan, memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan ditingkat sekolah. Komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya ada kesamaan visi dan misi, komunikasi dan koordinasi yang baik, saling keterbukaan, adanya kerja sama yang baik.

Kata-kata kunci: Partisipasi, Komite Sekolah, Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Upaya meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja unggul sekolah yang harus didukung oleh anggaran, SDM dan kurikulum. Kemampuan pengelola sekolah untuk melibatkan *stakeholder* terutama dalam peningkatan peran masyarakat sangat ditekankan, agar semua komponen sumber daya sekolah dan masyarakat dapat bekerja dalam satu sistem. Salah satu wadah tersebut adalah komite sekolah di tingkat satuan pendidikan yang berfungsi untuk mengawasi sistem pendidikan yang dilaksanakan.

Keberadaan komite sekolah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut Keputusan Mendiknas nomor: 044/U/2002 Komite Sekolah adalah “badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. (Depdiknas, 2004: 14)

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan pihak sekolah, orang tua dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi agar dunia pendidikan terus dapat berkembang.

Peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah sangat tinggi, oleh karena itu disetiap sekolah dibentuk lembaga perwakilan masyarakat dan orang tua wali peserta didik yang disebut badan pembantu pelaksanaan pendidikan (BP3) dan komite sekolah. Disamping sebagai penyandang dana, komite sekolah juga berperan sebagai lembaga kontrol terhadap kegiatan sekolah. Keterlibatan komite sekolah dalam pendidikan di sekolah merupakan realisasi tanggung jawab, kepercayaan, dan harapan warga masyarakat dalam menyerahkan anaknya untuk dididik di sekolah. Seperti dijelaskan dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, bahwa peran komite sekolah tidak sekedar membantu sekolah dalam penggalangan dana, tetapi komite sekolah juga mempunyai peran yang jauh lebih luas yaitu; (1) pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengontrol, (4) penghubung. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa peran komite sekolah tidak di bawah koordinasi kepala sekolah, melainkan bermitra dengan kepala sekolah dalam memajukan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. (Kepmendiknas, 2002: 1)

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di sekolah perlu adanya partisipasi masyarakat dengan mengajak bekerjasama dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan. Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Pasrtisipasi komite sekolah dalam ikut serta meningkatkan mutu pendidikan menjadi bahan pertimbangan bagi setiap sekolah. Pihak sekolah (kepala sekolah) harus mengkaji lagi bagaimana bentuk kerjasama yang baik antara komite sekolah dengan pihak sekolah dalam menjalankan sistem pendidikan yang bermutu, dengan pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat dan organisasi lainnya yang terkait dengan peningkatan mutu. Adapun yang lebih dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan memberikan ruang yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat dan organisasi terkait, untuk mendukung dan mengawasi berjalannya sistem pendidikan yang diharapkan, hal ini dilakukan agar dapat membentuk siswa menjadi lebih mandiri, kreatif dan bertanggung jawab dalam segala kondisi. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dan orang tua siswa dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat dapat berperan dalam proses pendidikan di sekolah.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Badan ini terbentuk karena rendahnya keterlibatan dari masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Komite sekolah menjadi sebuah organisasi yang dimiliki oleh sekolah untuk mendukung sistem pendidikan, organisasi ialah pola komunikasi dan hubungan kelompok manusia, membuat dan melaksanakan keputusan, yang mana didalamnya ada sistem peranan yang menyediakan bagi anggota organisasi informasi, tujuan, dan sikap untuk membuat keputusan. (Syafarudin Anzizhan, 2006: 21)

Menurut Sugeng Nurhadi komite sekolah adalah “badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah”. (Sugeng Nurhadi, 2008: 41) Sementara itu menurut menjelaskan bahwa komite sekolah adalah “lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. komite sekolah adalah suatu badan atau organisasi yang dibentuk sebagai wadah dari peran serta masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

2. Tujuan Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah bertujuan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Dengan demikian tujuan dari dibentuknya komite sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara-cara yang telah diatur, serta melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.

Sehingga tujuan pendidikan akan mudah tercapai, jika terjalin hubungan yang baik antara *stakeholders* pendidikan termasuk melalui komite sekolah ini.

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberi dukungan dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan. Akan tetapi, badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Secara lebih spesifik, pada Pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite sekolah, yang berperan sebagai berikut:

- a) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
- b) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
- c) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (Hasbullah, 2010: 91-92)

Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberi dukungan dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. (Syaiful Sagala, 2004: 171). Selain peran yang tersebut di atas, peran nyata yang dilaksanakan komite sekolah adalah sebagai mitra atau patner bagi pemerintah daerah atau sekolah. peran dan fungsi komite sekolah dalam pendidikan mereka harus mampu melaksanakan berbagai macam bentuk partisipasi atau kinerja yang telah diberikan supaya dapat menyentuh aspek pendidikan daam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Tugas Komite Sekolah

Pembentukan komite sekolah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat baik yang terdiri dari: perorangan, kelompok, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta orang tua peserta didik untuk bersama-sama sekolah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabilitas dalam rangka tujuan pendidikan nasional.

Komite sekolah memiliki tanggung jawaban yang besar bagi perkembangan dunia pendidikan, tugas yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kebijakan dan melakukan pengangkatan (*recruitmen*) guru dan kepala sekolah
- b. Menentukan bentuk ikatan kerja dengan guru dan kepala sekolah (kontrak atau tetap), dalam hal sekolah negeri usulan pengangkatannya disampaikan kepada dewan sekolah
- c. Melakukan evaluasi dan audit kinerja guru dan kepala sekolah.
- d. Menentukan kriteria dan pelaksanaan pemilihan murid.
- e. Menentukan anggaran (*budget*) sekolah, dengan rincian penggunaannya
- f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap anggaran
- g. Melakukan pencarian mobilisasi dana, baik dari pemerintah (yang diajukan ke dewan sekolah) maupun dana dari masyarakat
- h. Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan jalannya persekolahan. (Suryosubroto, 2022: 111)

Tugas dan tanggung jawab komite sekolah harus mampu mengawasi sistem pendidikan di sekolah, dengan tujuan agar dapat mengontrol perkembangan para peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah mempunyai tugas untuk memajukan kualitas mutu pendidikan diantaranya dengan cara ikut aktif dalam kegiatan pengelolaan pendidikan di sekolah seperti: menentukan kebijakan, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, dan lain-lain

5. Keanggotaan komite sekolah

Keanggotaan komite sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan ditambah unsur dewan guru, lembaga penyelenggara pendidikan. Daryanto menyebutkan anggota komite sekolah terdiri dari : (1) kepala sekolah, (2) perwakilan guru, (3) perwakilan murid, (4) perwakilan orang tua murid, (5) perwakilan tokoh masyarakat setempat yang menaruh kepedulian terhadap kemajuan pendidikan diwilayahnya, (6) perwakilan dari unsur pengendalian mutu pendidikan yaitu pengawas sekolah. (Daryanto, 2013: 233), Perwakilan murid dapat dipilih dari pengurus OSIS. Perwakilan guru lebih dipilih dan ditetapkan oleh dewan guru, bisa guru senior, koordinator mata pelajaran, wali kelas atau dari unsur pembantu kepala sekolah/wakil kepala sekolah. Perwakilan orang tua dipilih dan ditetapkan sendiri oleh orang tua murid. Struktur organisasi komite sekolah menggambarkan tugas-tugas yang menjadi kepedulian komite sekolah. Komite sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok anggota yang menangani urusan-urusan khusus.

Anggota komite sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, lembaga penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota komite sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal. Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara terbuka atau transparan, artinya pembentukan komite sekolah ini harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga tidak terjadi kecurigaan dan kecemburuan sosial antar masyarakat dengan sekolah.

6. Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Berangkat dari arti kata mutu disini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb); kualitas, berarti mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. (Depdikbud, 2005:172) Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berperoses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa mutu pendidikan tidak hanya berada pada unsur masukan (*input*), tetapi juga proses, kinerja sumber daya manusia yang mengelola, kreatifitas dan produktifitas meraka, terutama unsur keluaran atau lulusan (*output*) agar dapat memuaskan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Dengan menggunakan konsep sistem maka input, proses, dan output yang ada dalam pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi untuk dapat mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

E. Kesimpulan

Partisipasi komite sekolah dalam mengawasi mutu pendidikan membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan bahkan mediator. Dengan demikian Komite Sekolah menjadi institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam hal ini, masyarakat merupakan orang yang turut serta dalam memikul tanggung jawab pendidikan, secara sederhana masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama, setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, harus ada hubungan yang harmonis antara sekolah, masyarakat dan keluarga. Hubungan yang harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian antara sekolah, orang tua dan masyarakat, termasuk dunia kerja.

F. Daftar Pustaka

- Badeni, (2013). *Kepemimpinan & Prilaku Organisasi*, Bandung: Alfabeta.
 Depdikbud, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
 Depdiknas, (2004). *Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
 Engkoswara, (2011). *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Samsul Anwar

- Hasbullah, (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali.
- Husaini Usman, (2006). *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kepmendiknas, (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- M. Kadarisman, (2013). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.
- Nanang Fatah, (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah; Pemberdayaan sekolah dalam rangka Peningkatan Mutu dan Kemandirian Sekolah*, Bandung: Andira.
- Sugeng Nurhadi, (2008). Peran Serta Komite Sekolah dalam Pengembangan Mutu Sekolah di SMP Negeri 2 Rawalo Kabupaten Banyumas. *Tesis*, PPs UNY
- Sulaiman Bakri, (2016). *Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP 13 Banda Aceh*, *Tesis*, (PSMAP Unsyiah.
- Sondang P. Siagian, (2003) *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryosubroto, (2022). *Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Yogyakarta: FIP UNY.
- Suryosubroto, (2004). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafarudin Anzizhan, (2006). *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi.
- Syaiful Sagala, (2013). *Kemampuan Profesional guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Syaiful Sagala, (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Nimas Multima.